



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I A

Nomor: W11-A3/3197/HM.01.1/VII/2022

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 180/4772/2022

TENTANG

EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA USIA REMAJA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI SERTA LAYANAN KESEHATAN BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua, (20-07-2022) bertempat di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1 Drs. H. Wahid Abidin, MH

: Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi yang beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2 dr. Slamet Widodo

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Grobogan yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.19, Perumda, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan yang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BERDASARKAN:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 8. Surat Diretorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DJA/HM.00/2022

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dari perjanjian ini adalah:
 - a. Bersama sama antara Pihak kesatu dan Pihak kedua melakukan upaya promotif-preventif dalam menekan perkawinan usia dini di wilayah Kabupaten Grobogan melalui peran masing-masing yang terintegrasi dan

- bersinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA.
- b. Kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA
- 2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah:
 - a. Menyiapkan Kesehatan calon pengantin yang ingin menikah di bawah umur.
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial serta resiko kesehatan bagi calon pengantin yang akan menikah di bawah umur.

PASAL 2 SASARAN

Sasaran dari perjanjian kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin bagi anak usia sekolah/remaja di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan di Kabupaten Grobogan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- Memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan kawin diusia dini di sekolah/madrasah/pesantren/organisasi kemasyarakatan dengan menyiapkan tenaga Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang masing-masing.
- 2. Memberikan informasi dan sosialisasi pencegahan kawin diusia dini melalui media cetak dan media elektronik milik satuan kerja masing masing.
- 3. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA, meliputi:
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Secara Umum.
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Laboratorium (Hb, Golongan Darah, HbsAG, HIV).
 - c. Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) sesuai dengan status imunisasi sebelumnya.
 - d. Konseling kesehatan pra nikah.

PASAL 4 TATA CARA PELAYANAN

Pihak Kesatu melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dan informasi kepada para pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan calon mempelai ke UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

Pihak Kedua melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

- 1. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Hb, Golongan Darah, HbsAG, HIV) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan UPT Puskesmas.
- 2. Memberikan surat keterangan kesehatan berupa rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan terhadap calon pengantin untuk syarat pemohonan dispensasi kawin.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

- Memberikan arahan dan informasi kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
- 2. Menjadikan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu alat bukti dan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin
- Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari UPT Puskesmas Dinas Keshatan kabupaten yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk persyaratan pengajuan pemohonan dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

- 1. Menerima Permohonan para pemohon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin.
- 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penunjang, imunisasi dan konseling kesehatan pra nikah dan memberikan surat keterangan kesehatan atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
- 3. Menerima laporan hasil pelaksanaan sidang dispensasi kawin.
- 4. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul karena perjanjian ini disesuaikan dengan aturan di masingmasing pihak.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat apabila tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11 PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua) asli, oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan di tandatangani diatas materai secukupnya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 2) perjanjian kerjasama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU Drs. H. WAHIO ABIDIN, MH

